



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Murante, 11 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, bertindak atas diri sendiri dan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Anak, lahir di Palopo, tanggal 03 Juni 2012, umur 8 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mantan Suami Pemohon pada tanggal 07 Februari 2011 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun.

3. Bahwa pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Mantan Suami Pemohon berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor XXX, tanggal 10 April 2019.

4. Bahwa setelah pemohon bercerai, anak pemohon berada di bawah perwalian pemohon sebagai ibunya.

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengurus hak-hak anak pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama Anak tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama Anak, umur 8 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak anak pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 25 Mei 2021, yang telah dimeteraikan dan distempel Pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 23 Mei 2010 atas nama Mantan Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah dimeteraikan dan distempel Pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, Kota Palopo, yang telah dimeteraikan dan distempel Pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3; dan
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 19 September 2012 atas nama Anakyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah dimeteraikan dan distempel Pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

B. Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PDAM Palopo, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Mantan Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon setelah menikah dengan almarhum Mantan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dengan hasil pernikahan dengan almarhum Mantan Suami Pemohon bernama Anak umur 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Mantan Suami Pemohon selama hidupnya pernah bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik dengan anaknya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki lain, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon minta perwalian anak untuk peralihan harta ke anak berupa rumah dan tanahnya atas nama Pemohon;
2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Mantan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon setelah menikah dengan almarhum Mantan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan hasil pernikahan dengan almarhum Mantan Suami Pemohon bernama Anak umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Mantan Suami Pemohon selama hidupnya pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki lain, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon minta perwalian anak untuk peralihan harta ke anak berupa rumah dan tanahnya atas nama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mantan Suami Pemohon, namun Mantan Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk Anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah "Apakah Pemohon cakap dan layak untuk menjadi wali dari anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mantan Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Anak sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan telah mempunyai anak namun berdasarkan bukti P.3 antara Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 10 April 2019 dan sekarang Mantan Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, lahir pada tanggal 3 Juni 2012 dari

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri Pemohon (Pemohon) dengan Mantan Suami Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Mantan Suami Pemohon telah menikah hingga dikarunai anak bernama Anak;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Mantan Suami Pemohon pada tanggal 10 April 2019;
3. Bahwa mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan;
4. Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut telah diasuh dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon tidak boros, baik dan memiliki sifat amanah;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengurus hak-hak anak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", Majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal Mandatory* yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, Pemohon sebagai Ibu Kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak yang bernama Anak. yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang bernama Anak, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua, dan disampaikan kepada Pengadilan, serta

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 1 angka 7 aturan a quo yang menyatakan bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang baik dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap Anak sehingga menurut Majelis Hakim, Pemohon layak untuk menjadi wali atas anak kandungnya tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera dan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan ini kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dan hal ini tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, umur 9 tahun berada di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

ttd

Muh Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Plp